



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Ambon, 25 April 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Banda, 01 November 1978, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herdion Andrias Marantika, S.H. Advokat pada kantor HAM & Partner beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/P.Per/ADV-HAM/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan di gereja Gilgal Rumdai pada tanggal 12 April 2005, dan telah di sahkan dikantor kecamatan Teon Nila Serua, pada tanggal 12 April 2005
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - 1) Anak Pertama Tempat tanggal lahir : Ambon, 23 Mei 2005
 - 2) Anak Kedua Tempat tanggal lahir : Ambon, 04 Januari 2009
 - 3) Anak Ketiga Tempat tanggal lahir : Maluku tengah, 19 Mei 2014
 - 4) Anak Keempat Tempat tanggal lahir : 20 Oktober 2023



3. Bahwa pada tahun 2005-2024 sudah terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi dan bermain perempuan (selingkuh). Kalau tergugat mabuk sering keluar kata-kata makian dan penganiayaan, penggugat tidak boleh bersuara kepada tergugat, karena kalau penggugat bersuara maka penggugat akan dipukul bahkan di ancam dengan benda tajam dengan kata-kata makian, dan pasti disiksa fisik, Mengalami semua itu penggugat berusaha bertahan demi anak-anak, yang telah ada di dalam kehidupan rumah tangga pengggugat dan tergugat.
4. Bahwa pada tahun 2022, ada keponakan 2 orang yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, namun karena tergugat yang sensitive dengan berbagai laporan dari mama tergugat atau orang lain terkait hal yang walaupun itu hanya sepele maka kedua keponakan penggugat, di marahi, dicaci maki, dan tidak bertahan lama kedua ponakan langsung pulang ke Ambon dan mereka melanjutkan sekolah di Ambon, akibat kelakuan si tergugat dan ibu tergugat yang tidak bagus.
5. Sekitar tahun 2022 Bapa dari penggugat datang di waipia di rumah tergugat, tergugat pernah marah sampai keluarkan kata yg tidak menghargai orang tua, penggugat hanya menangis dan tak bisa berkata.
6. Pada tahun 2021 penggugat di Angkat sebagai ASN penggugat belum merasa bahagia, karena masih ada kekerasan dalam rumah tangga, Setiap tergugat datang ke tempat tugas di ..., pastilah ada konflik dari si tergugat, konflik terjadi secara terus menerus, penggugat hanya sabar.
7. Pada tahun 2022 penggugat hamil anak ke-4, dalam kondisi hamil juga penggugat di aniyaya tanpa ada kesalahan, penggugat hanya sabar sampai melahirkan, dan setelah melahirkan, ketika cuti dari penggugat selesai, maka penggugat harus kembali bertugas, ketika mau kembali, hari itu juga tergugat di pukul dengan kayu buah oleh tergugat sampai penggugat menangis, karena pada saat itu penggugat Berdinas, namun tetap sabar .
8. Bahwa sekitar tahun 2024 pada bulan juni tanggal 4, terjadi konflik besar, yakni tergugat mengancam sampai menganiaya penggugat, menggunakan kayu buah yang ujungnya besi, dengan cara menikam penggugat dan memukul penggugat dengan kayu buah, sampai ada lecet yang memang kelihatan kondisi Fisik penggugat memar dan lemas;
9. Pada tanggal 5 juni 2024 penggugat balik ke tempat tugas di negeri ..., kecamatanTehoru, ada ancaman tergugat bahwa, akan ke ... untuk membunuh penggugat, dengan ancaman lain yaitu tergugat saling telepon bersama istri teman penggugat bahwa tergugat merencanakan penggugat Meninggal atau cacat, dengan adanya ancaman tersebut maka penggugat



langsung melapor ke pemerintah negeri dan ke Polsek Tehoru demi menjaga kenyamanan dan perlindungan hukum bagi pribadi penggugat;

10. Selain itu juga tergugat merencanakan membuat malu penggugat, dan hal itu terjadi yakni tergugat menginformasikan bahwa keberadaan penggugat tidak di rumah tergugat padahal penggugat sementara di hadapan tergugat, kalau misalnya penggugat bersuara maka terjadilah pemukulan;
11. Sampai saat ini terjadi ancaman lewat chat yang ancamannya sama dengan merencanakan pembunuhan terhadap penggugat;

Dengan demikian penggugat melaporkan ke orang tua penggugat (Bapa) terkait hal tersebut bahkan kel yang lain, maka telah ada kesepakatan baik secara pribadi maupun kel, untuk bercerai dengan tergugat.

Primair :

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas.maka penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan di jemat Gpm Rumdai pada tanggal 12 April 2005 dan terdaftar di kantor catatan sipil kabupaten Maluku Tengah Nomor 12/cs.TNS/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian Kepada Penggugat.
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat.

Subsidiar:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat bukan Pengguna terdaftar dan bukan Pengguna lain, sehingga dimintai persetujuan sidang secara elektronik, Tergugat menyatakan tidak menyetujui persidangan secara elektronik sehingga



persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat menyerahkan jawaban, dan duplik kepada panitera sidang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa Tergugat menunjuk Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/P.Per/ADV-HAM/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, maka secara hukum untuk persidangan selanjutnya Tergugat telah menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanul Fikhrie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menikah dengan Istri saya atas nama Penggugat pada tanggal 12 April 2005 Dan kami telah di karuniai 4 (Empat) orang anak;
2. Bahwa selama kurang lebih 19 Tahun menjalani hidup Rumah Tangga kami berjalan dengan baik. Pada tahun 2021 Istri saya di nyatakan lolos sebagai guru PPPK dan di tempatkan di SMA 32 Maluku Tengah di Desa ... Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, dan karena tuntutan tugas dan pekerjaan kami terpisah di mana Saya dan anak-anak tetap Tinggal di Desa Kuralele Kecamatan TNS, dan istri saya berdomisili di Desa ... Kecamatan .;
3. Bahwa saya baru mengetahui tindakan perselingkuhan yang di lakukan oleh istri saya bermula pada Tanggal 3 Mei 2024 di mana anak kami yang bernama Anak Keempat yang pada saat itu berusia 7 Bulan mengalami sakit, saya berinisiatif menghubungi istri saya untuk pulang ke rumah kami di Desa Kuralele Kecamatan TNS untuk melihat kondisi anak kami. Pada saat istri saya pulang, saya merasa curiga karena notifikasi Medsos Istri saya baik Messenger Facebook maupun WA milik istri saya selalu aktif sehingga saya berinisiatif memeriksa Chat Medsos istri saya dan saya sangat kaget karena banyak sekali isi Chat yang di penuh dengan kata-kata mesra istri saya bersama seseorang laki-laki yang kemudian saya ketahui bernama **SANDRIS MATHEIS** di mana yang bersangkutan adalah Anggota Brimob Polda Maluku yang bertugas di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (**Bukti Terlampir**).



4. Bahwa setelah mengetahui isi chat di maksud saya lalu menanyakan perihal tersebut kepada istri saya dan istri saya mengakui perbuatan tersebut bahwa sesungguhnya istri saya sudah berselingkuh dengan laki-laki itu dan hubungan perselingkuhan tersebut sudah berlangsung lama, sehingga akibat pengakuan tersebut kami bertengkar, dan istri saya memutuskan kembali ke tempat tugas meninggal Saya dan anak-anak termasuk anak bungsu kami yang sementara sakit.
5. Bahwa setelah mendapat pengakuan dari istri saya terkait perselingkuhan itu, saya kemudian melacak keberadaan laki-laki selingkuhan istri saya dan setelah mendapat data dan informasi yang cukup, pada tanggal 15 Mei 2024 saya berinisiatif untuk melaporkan laki-laki selingkuhan istri saya ke Mako Brimob Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon. Saya di terima baik oleh Propam Brimob Polda Maluku dan Kesimpulan dari laporan tersebut oleh Kesatuan Brimob mengambil tindakan untuk menghubungi laki-laki selingkuhan istri saya dan juga Komendan Kompi di kesatuannya dan di hadapan komendan kompi laki-laki selingkuhan istri saya berjanji untuk tidak mengganggu dan berselingkuh dengan istri saya lagi padahal janji itu tidak di laksanakan malah beberapa saat pasca laporan tersebut saya sampaikan, istri saya menelepon saya sambil memarahi dan mencaci maki saya karena tindakan laporan yang saya sampaikan ke Mako Brimob sambil mengancam akan **Menceraikan saya** dan kemudian akan menikah dengan laki-laki selingkuhannya.
6. Bahwa setelah mengetahui ternyata keduanya masih melakukan perselingkuhan, saya pun berinisiatif untuk menghubungi laki-laki selingkuhan istri saya lewat tlp dan WA yang nomornya saya dapatkan dari bukti Chat via WA istri saya dan yang bersangkutan berjanji kepada saya bahwa tidak akan lagi melakukan perselingkuhan dengan istri saya.
7. Bahwa ternyata pengakuan dan janji yang di sampaikan oleh selingkuhan istri saya tidak di tetapi sama sekali, terbukti pada awal bulan Juli 2024 Istri saya berangkat dari Kota Ambon menuju Pulau Moa untuk bertemu dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuan saya dan anak-anak, bahkan keluarga kami. Saya baru mengetahui keberadaan istri saya pada saat Pacar/Calon istri dari laki-laki selingkuhan istri saya menghubungi saya via tlp dengan menyatakan bahwa Istri saya sekarang ada di Pulau Moa bersama-sama dengan selingkuhannya.
8. Bahwa saya kemudian menghubungi beberapa keluarga dan kerabat di Pulau Moa untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata benar istri saya sementara di Pulau Moa bersama dengan selingkuhannya.
9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 saya dan anak-anak di rumah di kejutkan dengan kedatangan Pegawai Kantor Pos Waipia membawa surat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengadilan terkait dengan perkara ini, saya lalu mengecek ke dinas Pendidikan Provinsi Maluku apakah Penggugat sudah mengurus izin kepada ke Pimpinan ? karena setau saya sesuai aturan mestinya sebelum Penggugat menyampaikan Gugatan di Pengadilan mestinya Penggugat sebagai ASN dalam hal ini PPPK wajib mendapat izin persetujuan cerai oleh Pimpinan secara Hirarki, demikian juga Tergugat yang adalah PNS mesti mendapat surat keterangan izin perceraian dari Pimpinan, akan tetapi jawaban Kepala Kantor Cabang bahwa pengguat sampai hari ini belum berkoordinasi apapun terkait dengan gugatan ini, sehingga saya simpulkan bahwa gugatan ini terkesan sangat terburu-buru dan cenderung di paksaan secara sepihak oleh penggugat tanpa mempertimbangan banyak hal termasuk psikologis anak-anak kami.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat meyakini bahwa keinginan Penggugat menggugat tergugat adalah karena janji yang sudah di sepakati antara Penggugat dan selingkuhannya berdasarkan Bukti-bukti Chat Via WA dan Inbox FB terlampir tanpa mempertimbangkan status dan koksekuensi hukum yang dapat di terima Penggugat sebagai PPPK dan selingkuhannya yang adalah Anggota POLRI Aktif yang terikat secara aturan dan kode etik yang di atur dalam hukum negara akibat dari adanya gugatan ini. untuk itu mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 6 Agustus 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101026504820001 atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 9101021102080035 atas nama Tergugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Rekomendasi Cerai dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 32 Maluku Tengah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101022010230001 atas nama Anak Keempat selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101025905140001 atas nama Anak Ketiga selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101024402090001 atas nama Anak Kedua selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/Cs.TNS/2005 atas nama Tergugat dan Penggugat selanjutnya diberi Tanda P-7;
8. Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada lengan kiri selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada lengan kiri Penggugat selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada sekitar leher Penggugat selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada Kelopak mata dan bibir Penggugat selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, sampai dengan P-11 *print out*, sehingga masing-masing bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja satu instansi dengan Penggugat di SMA Negeri ... di Desa ..., Kabupaten Maluku Tengah, dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tau Penggugat sudah berumah tangga dari Penggugat saat pertama kali memperkenalkan diri, kemudian Suami Penggugat sering datang ke ... dan anaknya juga pernah datang ke ...;
 - Bahwa Saksi tau Anak dari Penggugat yaitu anak laki laki yang tua dan perempuan yang kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tau tentang keseharian Penggugat dan Tergugat, Saksi tau bahwa Penggugat tinggal Pustu (Puskesmas Pembantu) karena ada kamar kosong, lalu pemerintah Negeri memberikan kepada Penggugat untuk tinggal disitu;
 - Bahwa bulan Maret atau April tahun 2024, saat saksi pulang dari pengumuman menuju ke rumah, lalu diperempatkan ketemu dengan Tergugat, lalu saksi mengajak untuk ke rumah saksi, kemudian Tergugat menunjukkan chat-chat antara Penggugat dengan Pak Sam, lalu setelah membaca chat tersebut, Saksi mengatakan tidak tau masalah itu, Setelah sampai dirumah Saksi, ternyata ada Penggugat di rumah Saksi,



kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang ke Pustu tempat tinggalnya, namun Penggugat tidak mau hingga Tergugat mengeluarkan suara agak keras, baru Penggugat mau kembali pulang ke Pustu;

- Bahwa Peristiwa yang lainnya antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui, yaitu pada bulan Juni 2024, Penggugat menelepon Saksi dan Istri Saksi sambil menangis ketika berada di Waipia, Penggugat bercerita dipukul oleh Tergugat, lalu menyelamatkan diri ke rumah tetangga, lalu keesokan harinya Penggugat datang ke rumah Saksi di Desa ..., pada saat itu Saksi melihat badan Penggugat terdapat luka memar, lalu isteri Saksi ditunjukkan memarnya ada di tangan, muka dan punggung, kemudian lalu isteri Saksi membalut dengan air panas;
- Bahwa pada saat Penggugat datang dengan luka lebam, saksi tanyakan mengapa sampai bisa begini, lalu Penggugat menjawab dipukul oleh suaminya, lalu Penggugat lari;
- Bahwa Setau saksi Penggugat dan Tergugat ini pisahnya sejak awal ketahuan Chat antara penggugat dengan Pak Hend di handphone milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Tergugat menelpon dengan Penggugat adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat yaitu "nanti Tergugat bunuh Penggugat", setelah itu Penggugat lapor di Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Kamtibmas menyuruh lapor ke Polsek Tehoru lalu bapak Kamtibmas sarankan kepada Penggugat kalau malamtinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi membaca chat yang ditunjukkan oleh Tergugat di handphone milik Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Pak Sam yang merupakan rekan guru kami, yaitu ada tulisan Ma dan Pa, lalu saksi bilang itu chat sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Penggugat kenapa dipukul, lalu Penggugat menjawab karena masalah chat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sandri Matheis merupakan Anggota Polisi tugasnya di Maluku Barat Daya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada di Desa ..., dan sudah pindah dengan Nota Dinas dari Kepala Sekolah;
- Bahwa pada bulan April 2024 Saksi pernah di panggil oleh Polda Maluku terkait dengan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas nama Tergugat dengan NIK 8101020111780001 selanjutnya diberi tanda T-01;
2. Foto Kopi sesuai aslinya Akta Catatan Sipil Nomor : 12/CS.TNS/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya diberi tanda T-02;
3. Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 8101021109060035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda T-03;
4. Foto Kopi sesuai aslinya Bukti Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor: 10/03 CS/DMT/2007 Atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 April 2024 selanjutnya diberi tanda T-04;
5. Foto Kopi sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran anak kedua Nomor : 050/CS/ DMT/2009/ atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 18 Februari 2009 selanjutnya diberi tanda T-05;
6. Foto Kopi sesuai aslinya Bukti Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Nomor 8101-LT-07-102015-0008 Atas nana Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 9 November 2015, selanjutnya diberi tanda T-06;
7. Foto Kopi sesuai aslinya Bukti Kutipan akte Kelahiran anak keempat Nomor 9101-LT-130-2024-0015 Atas nama Anak Keempat yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 13 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda T-07;
8. Screenshot Chating via WhatsApp (WA) selanjutnya diberi tanda T-08a;
9. Screenshot Chating via WhatsApp(WA) selanjutnya diberi tanda T-08b;
10. Foto Kopi sesuai *Print Out* Surat melaksanakan Tugas (Nota Dinas) Nomor: 800 1.3.1/1441/2024 Perihal Mutasi Penggugat dari SMA Negeri ... ke SMA Negeri ... Maluku Barat Daya (Pulau Moa) tertanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selanjutnya diberi tanda T-09;
11. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Permohonan Ijin Cerai dan Pimpinan atas nama Tergugat selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-08a, T-09b merupakan *print out* tangkapan layar, dan bukti T-09 merupakan hasil *print out* sehingga masing-masing bukti surat tersebut telah



memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Penggugat dan Ibu dari Tergugat, Saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 12 April 2005;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang, dan masing-masing tinggal bersama Saksi dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2005, sampai dengan saat ini yang Saksi tau hubungan keduanya baik-baik saja, lalu pada bulan Juni atau Juli tahun 2024 ketika cucu Saksi sakit lalu, ibunya datang menjenguk anaknya kemudian ada ribut antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar ada kata selingkuh, lalu Saksi tanya Tergugat, dan Tergugat menjawab bahwa Penggugat telah selingkuh, kemudian tergugat panggil pendeta untuk mendoakan keluarganya dan memberikan pembinaan;
- Bahwa pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan rumah menuju Negeri ... dan tidak pernah kembali pulang lagi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tau adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dari Anak Saksi sekitar bulan Juni atau Juli 2024, yaitu saudara Tergugat disampaikan bahwa mengetahui adanya perselingkuhan lewat chat handphone karena ada chat sayang sayang dari HandPhone Penggugat, tetapi tidak dijelaskan siapa laki-laki yang menjadi selingkuhan Penggugat;
- Bahwa mengenai perdebatan ini hanya adu mulut saja tidak ada adu fisik;
- Bahwa Tergugat katakan kepada Saksi, Tergugat siap menerima isterinya apa adanya karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini dan Saksi bilang juga maunya tidak bercerai karena ingat anak anak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada empat orang anak yaitu :
 - 1) Anak Pertama Yang pertama laki laki umur 19 tahun
 - 2) Anak Kedua umur 13 tahun jenis kelamin perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anak Ketiga umur 10 tahun perempuan
 - 4) Anak Keempat umur 10 bulan laki laki.
 - Bahwa Masing-masing Anak tinggal dan jaga oleh Saksi;
 - Bahwa terkadang Tergugat minum minuman keras;
 - Saksi tidak tahu ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi hanya mendengar pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga mendengar ada perkelahian antara Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan;
 - Bahwa selama 19 (sembilan belas) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, tetapi pertengkaran fisik Saksi tidak pernah melihat;
2. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal Penggugat tapi karena ada hubungan cinta perselingkuhan antara Penggugat dengan calon suami Saksi Sandri Matheis maka dari situlah Saksi bisa mengenal Penggugat.
 - Bahwa awalnya itu ketika Saksi ke Asrama, Sandri dalam keadaan mabuk dan dia sedang menelepon seseorang tapi karena dia tertidur dan Hand Phonenya dalam keadaan masih on maka Saksi melihat nama kontakannya ditulis My Wife lalu Saksi mencari tahu siapa itu My Wife ternyata dia adalah Penggugat (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak menanyakan dulu kepada Sandri, tetapi saat itu Saksi cek pada Hand Phonenya ada bukti Chat lalu Saksi kirimkan ke Hand Phone Saksi, kemudian Saksi ambil nomor Hand Phonenya Penggugat dan Saksi menghubunginya bahwa kalau sudah punya suami jangan ganggu calon suami orang;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli sekitar jam 22.00 WIT Saksi pergi ke Asrama, karena Sandri Matheis tidak ada di asrama, Saksi menunggu lalu ada bunyi motor ternyata ada mereka berdua, Sandri Matheis langsung menghindar sedangkan Penggugat tidak mengenal Saksi dan langsung masuk ucapkan selamat malam, lalu Saksi ambil Hand Phone Saksi mau foto tapi Sandri Matheis langsung menghalangi, lalu Penggugat bilang mengapa foto Penggugat karena Penggugat mau nikah dengan Sandri Matheis. Setelah itu lewat tiga hari kemudian saudara Saksi menelepon Saksi bahwa ini ada Sandri Matheis dengan cewe lain, lalu Saksi bilang VC saja, lalu arahkan kameranya ke perempuan itu Saksi mau lihat itu perempuan yang sama atau bukan dan ternyata itu adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memohon Majelis Hakim Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan di jemat GPM Rumdai pada tanggal 12 April 2005 dan terdaftar di kantor catatan sipil kabupaten Maluku Tengah Nomor 12/CS.TNS/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai memohon Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Panggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 April 2005 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama H. Latul, Sn. Th. Dan telah didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/CS.TNS/2005 tanggal 27 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak Pertama lahir di Ambon, tanggal 23 Mei 2005;
 - 2) Anak Kedua lahir di Ambon, tanggal 4 Januari 2009;
 - 3) Anak Ketiga lahir di Maluku tengah, tanggal 19 Mei 2014;
 - 4) Anak Keempat lahir di Maluku Tengah, tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat beralamat di Negeri Kuralele, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut Agama Kristen dan gugatan penggugat diajukan ke alamat Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, maka merujuk ketentuan Pasal 1 huruf c jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak yang dimuat dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat*"; selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "*Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian*", dan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan "*Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri Jaksa Agung;
- 2) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- 4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 5) Pimpinan Bank milik Negara;
- 6) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
- 7) Pimpinan Bank milik Daerah;
- 8) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
- 9) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Gubernur ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat ijin dari pimpinannya yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Rekomendasi Cerai dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 32 Maluku Tengah, dan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-10 berupa Surat Permohonan Ijin Cerai dan Pimpinan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bukti surat Penggugat yang bertanda P-3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang merupakan atasan langsung dari Penggugat, dan bukan merupakan pejabat atau Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-3 tersebut tidak memenuhi kualifikasi surat izin cerai dari pejabat, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bertanda T-10 dibuat pada tanggal 3 September 2024 namun gugatan sudah diterima Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2024 sehingga tidak memenuhi batas waktu pelaporan kepada pejabat tentang adanya perceraian, selain itu dalam persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat mengenai surat keterangan cerai dari pejabat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan izin dan/atau surat keterangan untuk bercerai dari pejabat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan bukti surat tambahan berkaitan dengan surat izin dan/ atau surat keterangan cerai, namun Para Pihak menyatakan cukup dan memohon untuk agenda kesimpulan dan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan suatu aturan yang berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan Disiplin Pegawai sehingga apabila izin atau surat keterangan cerai tersebut tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi secara administratif kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, selain itu ketentuan tersebut bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan karena ketentuan umum yang mengatur tentang perceraian yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara aquo adalah terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, bermain judi, bermain perempuan (selingkuh), memaki Penggugat apabila sedang mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik serta pengancaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil angka 4 (empat), dan 5 (lima) pada posita gugatan penggugat pada pokoknya menerangkan perlakuan tidak menyenangkan Tergugat kepada keluarga Penggugat, lalu di angka 6 (enam) sampai dengan angka 11 (sebelas) pada pokoknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan/ atau tidak membenarkan terhadap semua tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, namun pada pokoknya Tergugat menerangkan bahwa perkawinannya baik-baik saja, namun pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat mengetahui Penggugat telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Rekomendasi Cerai dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 32 Maluku Tengah, bukti yang diberi tanda P-8 berupa *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada lengan kiri, bukti yang diberi tanda P-9 berupa *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada lengan kiri Penggugat, bukti yang bertanda P-10 berupa Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada sekitar leher Penggugat, dan bukti yang diberi tanda P-11 berupa Foto Kopi dari *Print Out* foto Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada Kelopak mata dan bibir Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan saksi yang bernama Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja satu instansi dengan Penggugat di SMA Negeri .. di Desa ..., Kabupaten Maluku Tengah, dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021. Pada bulan Maret atau April tahun 2024, saat saksi pulang dari pergumulan menuju ke rumah, lalu diperempatan ketemu dengan Tergugat, lalu saksi mengajak untuk ke rumah saksi, kemudian Tergugat menunjukan chat-chat antara Penggugat dengan Pak Sam, lalu Saksi membaca chat membaca ada tulisan Ma dan Pa, lalu saksi bilang itu chat sebatas teman saja, karena Pak Sam adalah rekan guru, dan saksi tidak tau masalah itu. Setelah sampai dirumah Saksi, ternyata ada Penggugat di rumah Saksi, kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang ke Pustu tempat tinggalnya, namun Penggugat tidak mau hingga Tergugat mengeluarkan suara agak keras, baru Penggugat mau kembali pulang ke Pustu;
- Bahwa Peristiwa pada bulan Juni 2024, Penggugat menelepon Saksi dan Istri Saksi sambil menangis ketika berada di Waipia, Penggugat bercerita dipukul oleh Tergugat, lalu selamatkan diri ke rumah tetangga, lalu keesokan harinya Penggugat datang ke rumah Saksi di Desa ..., pada saat



itu Saksi melihat badan Penggugat terdapat luka memar, lalu isteri Saksi ditunjukkan memarnya ada di tangan, muka dan punggung, kemudian isteri Saksi membalut dengan air panas, saksi tanyakan mengapa sampai bisa lebam begini, lalu Penggugat menjawab dipukul oleh suaminya, lalu Penggugat lari;

- Bahwa Setau saksi Penggugat dan Tergugat ini pisahnya sejak awal ketahuan Chat antara Penggugat dengan Pak Hend di handphone milik Penggugat, saksi pernah mendengar saat Tergugat menelpon dengan Penggugat adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat yaitu "nanti Tergugat bunuh Penggugat", setelah itu Penggugat lapor di Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Kamtibmas menyuruh lapor ke Polsek Tehoru lalu bapak Kamtibmas sarankan kepada Penggugat kalau malamtinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sandri Matheis merupakan Anggota Polisi tugasnya di Maluku Barat Daya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada di Desa ..., dan sudah pindah dengan Nota Dinas dari Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut di atas, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-08a yaitu *Screenshot Chating* via WhatsApp (WA), bukti surat yang diberi tanda T-08b yaitu *Screenshot Chating* via WhatsApp (WA), dan bukti surat yang diberi tanda T-09 yaitu Print Out Surat melaksanakan Tugas (Nota Dinas) Nomor: 800 1.3.1/1441/2024 Perihal Mutasi Penggugat dari SMA Negeri ... ke SMA Negeri ... Maluku Barat Daya (Pulau Moa) tertanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 2, dan Saksi 3 masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 2;

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Penggugat dan Ibu dari Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini yang Saksi tau hubungan keduanya baik-baik saja, lalu pada bulan Juni atau Juli tahun 2024 ada ribut antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar ada kata selingkuh, lalu Saksi tanya Tergugat, dan Tergugat menjawab bahwa Penggugat telah selingkuh dan mengetahuinya melalui chat handphone milik Penggugat karena ada chat sayang sayang dari HandPhone Penggugat, tetapi tidak dijelaskan siapa laki-laki yang menjadi selingkuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat panggil pendeta untuk mendoakan keluarganya dan memberikan pembinaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan rumah menuju Negeri ... dan tidak pernah kembali pulang lagi;
- Bahwa mengenai perdebatan ini hanya adu mulut saja tidak ada adu fisik;
- Bahwa Tergugat katakan kepada Saksi, Tergugat siap menerima isterinya apa adanya karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini dan Saksi bilang juga maunya tidak bercerai karena ingat anak anak;
- Bahwa terkadang Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi hanya mendengar pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa selama 19 (sembilan belas) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, tetapi pertengkaran fisik Saksi tidak pernah melihat;

2. Saksi 3;

- Bahwa awalnya itu ketika Saksi ke Asrama, Sandri dalam keadaan mabuk dan dia sedang menelepon seseorang tapi karena dia tertidur dan Hand Phonenya dalam keadaan masih on maka Saksi melihat nama kontakannya ditulis My Wife lalu Saksi mencari tahu siapa itu My Wife ternyata dia adalah Penggugat (Penggugat);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli sekitar jam 22.00 WIT Saksi pergi ke Asrama, karena Sandri Matheis tidak ada di asrama, Saksi menunggu lalu ada bunyi motor ternyata ada mereka berdua, Sandri Matheis langsung menghindar sedangkan Penggugat tidak mengenal Saksi dan langsung masuk ucapkan selamat malam, lalu Saksi ambil Hand Phone Saksi mau foto tapi Sandri Matheis langsung menghalangi, lalu Penggugat bilang mengapa foto Penggugat karena Penggugat mau nikah dengan Sandri Matheis. Setelah itu lewat tiga hari kemudian saudara Saksi menelepon Saksi bahwa ini ada Sandri Matheis dengan cewe lain, lalu Saksi bilang Video Call saja, lalu arahkan kameranya ke perempuan itu Saksi mau lihat itu perempuan yang sama atau bukan dan ternyata itu adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa P-8, P-9, P-10, P-11 yang pada pokoknya terkait dengan bukti kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat di area tubuh Tergugat, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa T-08a, T-08b yang merupakan *Screenshot Chating via WhatsApp*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing bukti surat



tersebut termasuk ke dalam dokumen elektronik, sehingga perlu memenuhi suatu syarat formil yaitu informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, dalam perkara aquo bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan secara materil tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung pengambilan informasi elektronik tersebut sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan masing-masing bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi 1, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya para saksi tersebut dihadirkan oleh masing-masing pihak untuk membuktikan dalilnya, tetapi saat saksi memberikan keterangannya di persidangan, maka keterangan yang diberikan haruslah bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak karena telah melekat sumpah/ janji yang diucapkan sehingga masing-masing keterangan dapat dijadikan fakta hukum apabila sesuai dengan kaidah-kaidah pembuktian saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 306 sampai dengan 309 RBG/ atau Pasal 1905 sampai dengan 1908 KUHPerdara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2 yang merupakan Ibu Kandung dari Tergugat, oleh karena gugatan aquo merupakan perkara cerai terkait perselisihan, lalu saksi tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri, dan para pihak tidak keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, saksi tersebut dapat memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- 2) Bahwa Tergugat terkadang minum-minuman keras;
- 3) Bahwa antara bulan Maret dan April tahun 2024, saat saksi 1 pulang dari pengumulan menuju ke rumah, lalu diperempatkan ketemu dengan Tergugat, lalu saksi 1 mengajak untuk ke rumah saksi 1, kemudian Tergugat menunjukkan chat-chat antara Penggugat dengan Pak Sam, lalu Saksi 1 membaca chat ada tulisan Ma dan Pa, lalu saksi 1 bilang itu chat sebatas teman saja, karena Pak Sam adalah rekan guru, dan saksi 1 tidak tau



masalah itu. Setelah sampai di rumah Saksi 1, ternyata ada Penggugat di rumah Saksi 1, kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang ke Pustu tempat tinggalnya, namun Penggugat tidak mau hingga Tergugat mengeluarkan suara agak keras, baru Penggugat mau kembali pulang ke Pustu;

- 4) Bahwa terhadap permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat sempat panggil pendeta untuk mendoakan keluarganya dan memberikan pembinaan;
- 5) Bahwa pada bulan Juni 2024 ada ribut antara Penggugat dan Tergugat, Saksi 2 mendengar ada kata selingkuh, lalu Saksi 2 tanya Tergugat, dan Tergugat menjawab bahwa Penggugat telah selingkuh dan mengetahuinya melalui chat handphone milik Penggugat karena ada chat sayang-sayang dari Handphone Penggugat;
- 6) Bahwa Saksi 2 tidak tau ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi 2 hanya mendengar pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena masalah perselingkuhan;
- 7) Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat menelepon Saksi 1 dan Istri Saksi 1 sambil menangis ketika berada di Waipia, Penggugat bercerita dipukul oleh Tergugat, lalu menyelamatkan diri ke rumah tetangga, lalu keesokan harinya Penggugat datang ke rumah Saksi 1 di Desa ..., pada saat itu Saksi 1 melihat badan Penggugat terdapat luka memar, lalu isteri Saksi 1 ditunjukkan memarnya ada di tangan, muka dan punggung, kemudian isteri Saksi 1 membalut dengan air panas, saksi 1 tanyakan mengapa sampai bisa lebam begini, lalu Penggugat menjawab dipukul oleh suaminya, lalu Penggugat lari;
- 8) Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju Desa ..., saat ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- 9) Bahwa Penggugat telah berpindah kerja dari SMA Negeri .. ke SMA Negeri .. Maluku Barat Daya (Pulau Moa) sebagaimana Surat melaksanakan Tugas (Nota Dinas) Nomor: 800 1.3.1/1441/2024 tertanggal 1 Agustus 2024;
- 10) Bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain yang bernama Sandri Matheis;
- 11) Bahwa Penggugat telah mendapatkan rekomendasi cerai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 32 Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku kedua pihak, hal-hal mana yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dalam bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yakni masalah Tergugat yang melakukan pertengkaran verbal maupun kekerasan fisik, dan perilaku meminum-minuman keras menyebabkan Penggugat hilang rasa cinta, dan rasa sayangnya terhadap Tergugat, sebaliknya Tergugat yang menyatakan masalahnya adalah karena Penggugat selingkuh atau memiliki pria idaman lain sehingga membuat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan hilang rasa percaya dengan Penggugat, ditambah dengan jarak pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga timbulah pikiran-pikiran yang bersifat negatif diantara Penggugat dan Tergugat, hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai pemicu dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan perkawinan sekitar 19 (sembilan belas) tahun, tentunya dalam menjalankan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akan mengalami kesukaran atau permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sikap dan perilaku Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Tergugat adalah kepala rumah tangga yang seharusnya mendidik, mengayomi, melindungi Penggugat selama menjalani rumah tangga, disisi lain adanya fakta Penggugat telah memiliki pria idaman lain merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, maka dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai lagi karena suami istri sudah tidak hidup bersama, tidak ada kerukunan dan sudah hilang rasa saling mengasihi;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sempat memanggil pendeta untuk mendoakan keluarganya dan memberikan pembinaan, upaya perdamaian juga telah diusahakan secara aktif oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,



sehingga Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dengan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;*
- c. *Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dengan demikian salah satu syarat Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak untuk bercerai dengan Penggugat, setelah membaca dalil jawaban, duplik dan kesimpulan dari Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah memiliki pria



idaman lain, dan dalam persidangan Tergugat dapat membuktikan dalilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dari Tergugat tersebut ternyata mendukung dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak harmonis dalam menjalin kehidupan rumah tangga maka fakta-fakta tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 yang berkaidah hukum *"tidaklah penting diketahui siapa yang memulai percekcoan atau siapa meninggalkan siapa, akan tetapi dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada pokoknya telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 adalah permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum tersebut tergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan di persidangan hal mana akan bermuara kepada dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu tuntutan dalam masing-masing petitumnya sehingga menurut Majelis tidak perlu dimintakan ke dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan malahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian ini beralasan secara hukum dan oleh karena itu petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut sehingga petitum ke-4 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Reglemen Acara Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan di jemat GPM Rumdai pada tanggal 12 April 2005 dan terdaftar di kantor catatan sipil kabupaten Maluku Tengah Nomor 12/CS.TNS/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian Kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.500,00 (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 16 Juni 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh Uzlifah Thahir sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Uzlifah Thahir

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp155.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp157.500,00;
6. Sumpah	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp412.500,00;

(empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)